

PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: STUDI PADA MODEL PENGELOLAAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Nanda Ega Rupita¹, Mawardi²

¹ Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

² Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

22490324342@students.uin-suska.ac.id¹⁾, mawardi@uin-suska.ac.id²⁾

Article history:

Received: 15-06-2025

Revised 13-07-2025

Accepted 23-07-2025

Abstract:

This study aims to explore the role of productive Waqf in the economic empowerment of the Ummah through the approach of maqashid Sharia, namely the principles of protection of religion, soul, intellect, heredity, and property. Using qualitative methods based on literature studies, this study highlights the great potential of productive Waqf in supporting various strategic sectors such as education, health, economy, and infrastructure. The results show that professional management of waqf assets can generate sustainable benefits, such as financing social programs, developing MSMEs, and improving the quality of human resources. The main challenge in this management is the low literacy of waqf in the community as well as regulatory constraints that have not been fully supported. Nonetheless, the principles of maqashid Sharia provide a solid foundation to ensure that Waqf management is not only oriented towards economic benefits, but also creates significant social impacts. In conclusion, productive Waqf plays a strategic role as an instrument of Islamic philanthropy that not only supports poverty alleviation but also encourages people's economic independence holistically and sustainably.

Keywords: productive Waqf; Economic Empowerment of the people; Maqasid Syariah

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendekatan maqashid syariah, yakni prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menyoroti potensi besar wakaf produktif dalam mendukung berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf secara profesional dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan, seperti pembiayaan program sosial, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan utama dalam pengelolaan ini adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat serta kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun demikian, prinsip maqashid syariah memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kesimpulannya, wakaf produktif berperan strategis sebagai instrumen filantropi Islam yang tidak hanya mendukung pengentasan kemiskinan tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi umat secara holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat menjadi isu yang sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Kemiskinan, yang sering kali menjadi akar dari berbagai permasalahan sosial, masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ketimpangan ekonomi yang

tajam tidak hanya memengaruhi stabilitas sosial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga merupakan bagian integral dari prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan instrumen ekonomi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang strategis dan memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbeda dengan wakaf tradisional yang cenderung bersifat konsumtif seperti pembangunan masjid atau madrasah, wakaf produktif berorientasi pada optimalisasi aset wakaf untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Konsep ini memungkinkan aset wakaf, seperti tanah atau bangunan, untuk dikelola secara produktif sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan ini, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah yang memberikan pahala bagi pewakaf, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.²

Dalam beberapa dekade terakhir, pengelolaan wakaf produktif telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Fenomena ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya optimalisasi aset wakaf untuk tujuan yang lebih luas. Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, telah muncul berbagai inisiatif untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan modern. Lembaga-lembaga wakaf mulai mengadopsi praktik-praktik manajemen yang berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi wakaf, misalnya, menjadi salah satu tren terkini yang memberikan peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah berkontribusi dalam wakaf tunai atau wakaf berbasis proyek tertentu.

Namun, terlepas dari berbagai peluang tersebut, pengelolaan wakaf produktif juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi wakaf

¹ Zakaria Batu Bara, "Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

² Kadir Arno Abd, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)," *Journal of Islamic Management And Bussines* 1, no. 2 (2018): 41–51.

di kalangan masyarakat. Banyak orang yang masih memahami wakaf dalam pengertian tradisional sehingga kurang menyadari potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Selain itu, terdapat pula kendala regulasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf produktif secara optimal. Kurangnya koordinasi antara lembaga wakaf dan pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program-program wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam konteks ini, maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah menjadi landasan filosofis yang penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima hal utama, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif berbasis maqashid syariah tidak hanya relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang holistik.³

Penelitian terdahulu, “*Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Masyarakat*” Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan wakaf produktif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Wakaf produktif, seperti pengelolaan aset tetap (fixed assets) dan wakaf tunai, memiliki peran signifikan dalam mendukung kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Efisiensi manajemen, transparansi, dan profesionalitas nazhir diidentifikasi sebagai faktor utama keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Optimalisasi pengelolaan wakaf diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁴ dan “*Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan*” Penelitian ini menganalisis peran wakaf produktif, khususnya wakaf peternakan, dalam mendukung tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pekerjaan layak. Dengan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa

³ Kusnan, Muhammad Damar Hulan Bin Osman, and Khalilurrahman, “Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra’s Thoughts,” *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 2 (2022): 583–612, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>.

⁴ Risvan Akhir Roswandi, “Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Al-Ihda’: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022): 637–44, <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>.

wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menjawab masalah ekonomi Indonesia. Inovasi wakaf ternak membantu mendorong pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan lahan wakaf dan peningkatan produktivitas. Wakaf ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memberikan dampak sosial berkelanjutan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi umat serta menjelaskan model pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada maqashid syariah. Wakaf produktif diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung melalui hasil pengelolaan aset yang produktif tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan maqashid syariah, model pengelolaan wakaf ini menuntut adanya integrasi prinsip-prinsip syariah dengan praktik manajemen modern, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi dan tantangan pengelolaan wakaf produktif, serta mengeksplorasi relevansi prinsip maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kontribusi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan berbasis maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi fenomena sosial, pemaknaan, dan pengalaman aktor yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif.⁶

Sumber Data

Data Sekunder Data sekunder meliputi regulasi terkait wakaf, serta literatur akademik yang relevan. Studi literatur dilakukan untuk memahami konsep dasar, prinsip-prinsip maqashid syariah, serta berbagai model pengelolaan wakaf produktif yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Literatur yang diacu meliputi studi kasus, jurnal, buku, dan laporan yang relevan.⁷

⁵ Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109, <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.

⁶ Penerbit Muhammad Zaini et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023.

⁷ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data berupa Studi Literatur Studi literatur digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara. Analisis literatur mencakup peninjauan hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi wakaf produktif, tantangan pengelolaan, dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Teknik analisis data, Koding Data: Menandai bagian-bagian penting dalam data yang relevan dengan tema penelitian. Identifikasi Tema: Mengelompokkan kode-kode menjadi tema utama yang menggambarkan fenomena pengelolaan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi. Dan Interpretasi Data: Menginterpretasikan temuan dengan merujuk pada studi literatur dan teori maqashid syariah untuk memberikan pemaknaan yang mendalam.⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Definisi dan Karakteristik Wakaf Produktif

1. Definisi Wakaf Produktif

Secara etimologis, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab: وقف (waqf), yang memiliki arti "penahanan" atau "penghentian." istilah ini berarti menghentikan atau menahan sesuatu agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk tujuan yang lebih besar atau untuk kemaslahatan umum. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf mengandung makna menyisihkan sebagian harta untuk digunakan dalam kegiatan sosial yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas.

Dalam terminologi fiqh Islam, wakaf adalah tindakan menyisihkan atau menahan sebagian dari harta untuk kepentingan sosial atau keagamaan yang bersifat permanen dan tidak boleh digunakan untuk tujuan pribadi. Konsep ini tercermin dalam pemahaman bahwa wakaf adalah pemberian yang tidak boleh dijual, diwariskan, atau disita. Harta yang diwakafkan, baik berupa tanah, bangunan, atau sumber daya lainnya, harus digunakan semata-mata untuk tujuan yang bersifat sosial dan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau lembaga amal lainnya.⁹

⁸ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)*, Sanabil Creative, 2020, http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

⁹ Aulya Rachma Damayanti et al., "Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 1–21.

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf secara produktif agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam wakaf ini, aset pokok (seperti tanah, bangunan, atau uang) tetap dijaga keutuhannya, tetapi dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih). Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya cenderung langsung habis pakai, wakaf produktif berfokus pada pengelolaan aset untuk memberikan manfaat jangka panjang.

2. Karakteristik Utama Wakaf Produktif

1) Keberlanjutan Manfaat

Salah satu karakteristik utama wakaf produktif adalah keberlanjutan manfaat yang dihasilkannya. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya langsung dirasakan tetapi hanya bersifat sementara, wakaf produktif dirancang untuk memberikan manfaat secara terus-menerus. Aset wakaf dikelola secara profesional sehingga mampu menghasilkan pendapatan rutin atau dampak sosial yang berkesinambungan. Sebagai contoh, sebidang tanah wakaf yang digunakan untuk membangun gedung perkantoran dapat disewakan, dan hasil sewanya disalurkan untuk kepentingan umat seperti membiayai pendidikan anak yatim atau mendukung layanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, manfaat wakaf produktif dapat dirasakan dalam jangka panjang tanpa mengurangi nilai aset pokoknya.

2) Optimalisasi Aset

Wakaf produktif menekankan pentingnya optimalisasi aset untuk memaksimalkan potensi ekonominya. Aset wakaf, seperti tanah, bangunan, atau dana, tidak dibiarkan menganggur atau dimanfaatkan secara minimal, melainkan dikelola sedemikian rupa untuk menghasilkan manfaat yang maksimal. Proses optimalisasi ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip manajemen modern yang berbasis syariah, seperti perencanaan strategis, efisiensi operasional, dan pengawasan akuntabilitas. Optimalisasi ini dilakukan tanpa mengurangi fungsi sosial dari aset wakaf tersebut. Contohnya, tanah wakaf yang sebelumnya hanya digunakan untuk keperluan tradisional dapat dialihkan menjadi lahan produktif seperti perkebunan, pusat pelatihan keterampilan, atau kawasan komersial yang mendukung perekonomian lokal.

3) Fokus pada Pemberdayaan

Wakaf produktif memiliki orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat, terutama umat Islam yang membutuhkan dukungan ekonomi. Melalui hasil pengelolaan aset wakaf,

berbagai program pemberdayaan dapat dijalankan, seperti memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu, membuka lapangan kerja baru, atau memberikan modal usaha kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya memberikan bantuan ekonomi secara langsung, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Sebagai contoh, dana wakaf produktif dapat digunakan untuk mendirikan koperasi syariah yang membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pembiayaan tanpa riba.

4) Kombinasi Nilai Ekonomi dan Sosial

Salah satu keunggulan wakaf produktif adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai ekonomi dan sosial secara harmonis. Hasil pengelolaan aset wakaf produktif tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan rumah sakit yang dibiayai dari hasil wakaf produktif tidak hanya memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi tenaga medis dan non-medis di sekitarnya. Selain itu, dampak sosial ini mencakup pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan akses layanan dasar bagi masyarakat.

5) Contoh Implementasi Wakaf Produktif

Implementasi wakaf produktif sangat beragam, tergantung pada jenis aset yang diwakafkan dan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa contoh yang umum adalah:

- a) **Pembangunan gedung komersial:** Gedung yang dibangun di atas tanah wakaf dapat disewakan kepada pihak swasta atau pemerintah, dan hasil sewanya digunakan untuk mendanai program sosial.
- b) **Tanah pertanian:** Tanah wakaf dijadikan lahan pertanian produktif untuk menghasilkan komoditas yang dapat dijual, sementara keuntungannya disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
- c) **Dana wakaf:** Dana wakaf dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah, seperti sukuk atau deposito syariah, dengan hasil keuntungan yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial, seperti pembangunan fasilitas umum atau penyediaan beasiswa.

Melalui karakteristik-karakteristik ini, wakaf produktif menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dan profesional memungkinkan wakaf produktif menjadi solusi nyata untuk

mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Perbedaan Wakaf Produktif dan Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah bentuk wakaf yang manfaatnya langsung digunakan oleh masyarakat tanpa melalui proses pengelolaan lebih lanjut. Perbedaan utama antara wakaf produktif dan wakaf konsumtif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aspek	Wakaf Produktif	Wakaf Konsumtif
Manfaat	Hasil pengelolaan aset menghasilkan manfaat berkelanjutan.	Manfaat dirasakan langsung dari penggunaan aset wakaf.
Contoh	Tanah pertanian, gedung komersial, atau investasi syariah.	Masjid, sumur, sekolah, atau makam.
Fokus Pengelolaan	Pengelolaan aset untuk menciptakan nilai tambah.	Penyediaan fasilitas untuk kebutuhan langsung.
Keberlanjutan	Memberikan manfaat dalam jangka panjang.	Memberikan manfaat hingga usia fasilitas habis.

Sumber: Penulis, 2024

Dengan demikian, wakaf produktif lebih berorientasi pada menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sementara wakaf konsumtif cenderung memberikan manfaat langsung dalam waktu tertentu.¹⁰

4. Dasar Hukum dan Landasan Syariah Terkait Wakaf Produktif

a. QS. Al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

¹⁰ Siti Karimatul Akhlaq, Bayu Taufiq Possumah, and Eng Saiful Anwar, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia,” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021): 127–45, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.743>.

Artinya:” *”Wahai orang-orang yang beriman! Ambillah perhiasanmu ketika kamu pergi ke masjid, dan makanlah serta minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* (QS. Al-Hajj: 77)¹¹

Ayat ini kaitan nya dengan Wakaf produktif **yang** dikelola dengan prinsip Maqashid Syariah dan sesuai dengan ajaran dalam QS. Al-Hajj: 77 memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan yang bijaksana dan tidak berlebihan, yang memperhatikan keseimbangan dalam penggunaan sumber daya, akan memastikan bahwa wakaf produktif memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam bidang sosial, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, wakaf produktif merupakan alat yang efektif dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberdayakan umat dengan cara yang lebih holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. QS. Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...*” (QS. Ali Imran: 92)¹²

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memberi dengan ikhlas, yaitu memberikan sebagian dari harta yang paling kita cintai. Dalam konteks ini, "الْبِرَّ" atau kebajikan yang dimaksud adalah sebuah kualitas amal yang sangat mulia, yang meliputi ketaatan kepada Allah dan perbuatan baik kepada sesama.

Allah SWT menegaskan bahwa untuk mencapai kebajikan yang sempurna, seseorang harus menafkahkan sebagian dari harta yang paling berharga bagi dirinya. Artinya, memberi bukan sekadar memberi apa yang tidak kita perlukan, tetapi memberi apa yang kita cintai dan kita anggap berharga. Ini menunjukkan bahwa amal yang baik dan ikhlas adalah amal yang melibatkan pengorbanan dari sesuatu yang kita hargai.

Dalam konteks wakaf produktif, ayat ini memberi pemahaman bahwa wakaf yang dilakukan harus melibatkan aset yang bernilai, yang kemudian tidak hanya dipertahankan tetapi juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan umat. Wakaf produktif bertujuan untuk memaksimalkan potensi aset yang diwakafkan, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, wakaf yang

¹¹ “Qur’an Kemenag,” accessed May 23, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=60>.

¹² “Qur’an Kemenag.”

dilakukan dengan hati ikhlas dan melibatkan sesuatu yang kita cintai adalah salah satu bentuk pengorbanan terbaik yang dapat mendatangkan manfaat bagi banyak orang.

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

1. Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi landasan yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga mendukung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Prinsip-prinsip maqashid syariah meliputi:

- 1) Pelestarian Agama (Hifzh al-Din): Dalam aktivitas ekonomi, pelestarian agama bertujuan memastikan bahwa praktik bisnis dan pengelolaan keuangan sesuai dengan syariah. Ini mencakup pelarangan riba, gharar, dan praktik lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.
- 2) Pelestarian Jiwa (Hifzh al-Nafs): Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan mental manusia. Dalam konteks ekonomi, ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan perumahan.
- 3) Pelestarian Akal (Hifzh al-'Aql): Islam mendorong penggunaan akal untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, termasuk dalam bidang ekonomi. Pendidikan dan pelatihan ekonomi berbasis syariah menjadi salah satu cara untuk mendukung prinsip ini.
- 4) Pelestarian Keturunan (Hifzh al-Nasl): Aktivitas ekonomi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan generasi mendatang, termasuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari eksploitasi.
- 5) Pelestarian Harta (Hifzh al-Mal): Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi harta benda dan menggunakannya secara produktif serta bertanggung jawab. Dalam ekonomi Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat.

Relevansi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Maqashid syariah memiliki relevansi yang signifikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Prinsip-prinsip maqashid memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara holistik.

- 1) Hifzh al-Mal menjadi inti dalam pengelolaan wakaf produktif karena menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan aset wakaf agar tetap bernilai dan memberikan manfaat jangka panjang.
- 2) Hifzh al-Nafs diwujudkan melalui hasil pengelolaan wakaf yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan.
- 3) Hifzh al-Din tercermin dalam pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga aset wakaf tetap menjadi sarana ibadah dan mendukung penyebaran nilai-nilai Islam.
- 4) Hifzh al-‘Aql mendukung pengelolaan wakaf untuk membiayai pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 5) Hifzh al-Nasl menjadi landasan dalam memastikan manfaat wakaf produktif dirasakan oleh generasi mendatang melalui pembangunan yang berkelanjutan.¹³

Melalui pendekatan maqashid syariah, pengelolaan wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial yang mendukung keberlanjutan pembangunan umat.

Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya secara mandiri sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks Islam, pemberdayaan ekonomi umat bukan hanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.¹⁴

Wakaf produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, karena aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pembiayaan bagi program-program pemberdayaan seperti beasiswa, pembukaan lapangan kerja, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan

¹³ Inayah Rahman and Tika Widiastuti, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.

¹⁴ Nurfaidah, “Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah,” *Al-‘Adl* 9, no. 1 (2016): 146–61.

demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, tetapi juga sebagai pendorong transformasi ekonomi umat.

2. Studi Literatur tentang Implementasi Wakaf Produktif

Berbagai studi menunjukkan keberhasilan implementasi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- 1) Studi Kasus Wakaf Tunai di Indonesia: Dalam beberapa proyek wakaf tunai, hasil investasi dari dana wakaf telah digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah berbasis Islam. Sebagai contoh, Wakaf Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten memberikan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.
- 2) Pengelolaan Wakaf Pertanian di Mesir: Wakaf berupa lahan pertanian dikelola untuk menghasilkan produk pangan yang tidak hanya memberikan pendapatan bagi pengelolanya, tetapi juga menjadi sumber makanan bagi masyarakat miskin di sekitarnya.
- 3) Proyek Wakaf Komersial di Malaysia: Pengembangan properti komersial seperti hotel dan pusat perbelanjaan di atas tanah wakaf menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang digunakan untuk mendanai beasiswa, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan.

Implementasi wakaf produktif ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis maqashid syariah, wakaf dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini memerlukan sinergi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan wakaf produktif secara optimal. ¹⁵

Potensi Wakaf Produktif dalam Ekonomi Umat

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itu, identifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dioptimalkan melalui implementasi wakaf produktif menjadi langkah awal yang penting. ¹⁶ Beberapa sektor yang potensial antara lain:

1. **Pendidikan:** Salah satu sektor yang paling strategis adalah pendidikan. Wakaf yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan berkualitas, baik itu sekolah, universitas, atau pelatihan keterampilan. Hal ini

¹⁵ Gatot Bintoro Putro Aji and Darania Anisa, "Implementasi Wakaf Produktif," *Jurnal Asas* 12, no. 1 (2006): 131–46, <https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf>.

¹⁶ Abd, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)."

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) umat dan membuka lebih banyak peluang kerja. Wakaf pendidikan juga dapat mencakup beasiswa untuk mahasiswa atau pelatihan keterampilan untuk generasi muda yang kurang mampu.¹⁷

2. **Kesehatan:** Sektor kesehatan juga sangat potensial untuk diterapkan dalam wakaf produktif. Wakaf yang diarahkan untuk pembangunan rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya dapat membantu umat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Selain itu, wakaf untuk program kesehatan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan atau pengobatan gratis, juga akan memberikan manfaat besar bagi umat.¹⁸
 3. **Ekonomi:** Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, wakaf yang digunakan untuk menyediakan modal usaha bagi para pengusaha kecil atau untuk menciptakan industri berbasis masyarakat akan memperkuat perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.¹⁹
 4. **Infrastruktur:** Wakaf produktif juga bisa diarahkan untuk pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan rumah layak huni, pasar, atau pusat-pusat ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Infrastruktur yang dibangun dengan dana wakaf akan meningkatkan produktivitas dan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang lebih efisien.²⁰
- Dengan mengidentifikasi sektor-sektor strategis ini, wakaf produktif dapat memberikan dampak yang luas dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Model Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Maqashid Syariah Pengelolaan wakaf produktif harus mengikuti prinsip-prinsip **Maqashid Syariah**, yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat secara komprehensif. Beberapa prinsip penting dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis Maqashid Syariah adalah:

1. **Transparansi:** Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan. Informasi mengenai pengumpulan dan penggunaan dana wakaf harus jelas dan dapat diakses oleh para wakif dan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan

¹⁷ Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad, and Meysi Asrol Meilani, "Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Assyifa Subang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 221–28.

¹⁸ Abd, "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)."

¹⁹ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 71–86, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.

²⁰ Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 94–114, <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>.

dan menghindari penyalahgunaan dana wakaf. Transparansi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf dapat melihat dengan jelas bagaimana dana wakaf digunakan untuk tujuan produktif.²¹

2. **Efisiensi:** Wakaf harus dikelola dengan cara yang efisien, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini berarti menghindari pemborosan dalam penggunaan dana dan memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi umat.²²
3. **Keberlanjutan:** Wakaf produktif harus memiliki tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus fokus pada menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat terus digunakan untuk kemaslahatan umat. Misalnya, wakaf yang digunakan untuk mendirikan usaha atau bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan.²³

Contoh Implementasi Model Pengelolaan:

Salah satu contoh penerapan model pengelolaan wakaf produktif berbasis Maqashid Syariah dapat ditemukan dalam pengelolaan wakaf untuk **pendidikan** di beberapa negara Muslim, seperti di Indonesia dan Malaysia. Beberapa lembaga pendidikan Islam yang dikelola dengan sistem wakaf produktif tidak hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat, tetapi juga mengembangkan usaha yang dihasilkan dari wakaf tanah atau gedung untuk mendanai kegiatan pendidikan mereka. Pendapatan dari usaha tersebut digunakan untuk beasiswa, fasilitas pendidikan, dan peningkatan kualitas pengajaran.

Dampak Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf produktif memiliki dampak yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak yang perlu dianalisis adalah:

1. Dampak Langsung (Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat)

- 1) Peningkatan Akses terhadap Pendidikan: Dengan adanya wakaf produktif dalam sektor pendidikan, umat Islam dapat lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, baik itu melalui sekolah, universitas, atau pelatihan keterampilan. Ini akan langsung

²¹ Fadhilah et al., “Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf:

Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok,” *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 2024, 233–48.

²² Aji Damanuri, “Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo,” *Kodifikasi* 6, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v6i1.197>.

²³ Fitriady dan Fahmi M. Nasir Muhammad Yasir Yusuf, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 2022.

meningkatkan tingkat keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara langsung.

- 2) Peningkatan Kesehatan: Wakaf di sektor kesehatan dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau, memberikan akses kepada umat untuk memperoleh pengobatan, vaksinasi, atau layanan medis lainnya, yang langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.²⁴

2. Dampak Jangka Panjang (Kemandirian Ekonomi Umat)

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Melalui UMKM: Wakaf yang digunakan untuk memberikan modal kepada UMKM atau mendukung pengembangan industri berbasis masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Ini akan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan memberikan rasa kemandirian ekonomi yang lebih besar.
- 2) Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi: Dengan pengelolaan yang berbasis pada prinsip Maqashid Syariah, wakaf produktif dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada tidak hanya memberi manfaat sesaat, tetapi terus memberikan dampak positif bagi umat secara berkelanjutan. Misalnya, pendapatan dari wakaf yang digunakan untuk mengelola usaha dapat digunakan kembali untuk mendukung kegiatan sosial atau keagamaan, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi umat.²⁵

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengacu pada prinsip maqashid syariah, wakaf produktif tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang profesional, aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau dana dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Wakaf produktif menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kemandirian ekonomi umat secara holistik.

²⁴ Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.

²⁵ Nur Azizah, "Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui Pembangunan Rumah Pemberdayaan Di Desa Cidokom" 48, no. 2 (2021): 39–62, www.ine.es.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Rendahnya literasi wakaf di masyarakat menyebabkan banyak orang hanya memahami wakaf dalam pengertian tradisional, sementara potensi wakaf produktif belum banyak disadari. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan dalam optimalisasi wakaf produktif. Meskipun demikian, tren digitalisasi dan penerapan manajemen modern telah membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan literasi masyarakat tentang wakaf produktif melalui program edukasi dan sosialisasi yang terintegrasi. Regulasi yang lebih mendukung, termasuk insentif bagi pengelola wakaf dan perlindungan hukum yang jelas, sangat diperlukan untuk mendorong pengelolaan wakaf yang lebih optimal. Digitalisasi harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk memudahkan akses masyarakat dalam berwakaf serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Penelitian ini juga menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan wakaf produktif secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi model pengelolaan wakaf produktif yang paling efektif dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi umat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Kadir Arno. "Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)." *Journal of Islamic Management And Bussines* 1, no. 2 (2018): 41–51.
- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ainulyaqin, Muhammad Hamdan, Listian Indriyani Achmad, and Meysi Asrol Meilani. "Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Assyifa Subang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 221–28.
- Aji, Gatot Bintoro Putro, and Darania Anisa. "Implementasi Wakaf Produktif." *Jurnal Asas* 12, no. 1 (2006): 131–46. <https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf>.
- Azizah, Nur. "Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui Pembangunan Rumah Pemberdayaan

- Di Desa Cidokom” 48, no. 2 (2021): 39–62. www.ine.es.
- Bara, Zakaria Batu. “Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETU_NGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)*. Sanabil Creative, 2020.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.
- Damanuri, Aji. “Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.” *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013).
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.197>.
- Damayanti, Aulya Rachma, Silvia Aluf, Nazwa Abidin Yunus, Muhammad Faiz Ferdi Rahman, Danendra Sakhi Rukmana, and Yayat Suhayat. “Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen.” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1, no. 4 (2023): 1–21.
- Fadhilah, Sukma Suci, Bambang Waluyo, and Ida Syafrida. “Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf:Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok.” *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 2024, 233–48.
- Indriati, Dewi Sri. “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 2 (2017): 94–114.
<https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>.
- Karimatul Akhlaq, Siti, Bayu Taufiq Possumah, and Eng Saiful Anwar. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam - Study Kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 5, no. 2 (2021): 127–45. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.743>.
- Kusnan, Muhammad Damar Hulan Bin Osman, and Khalilurrahman. “Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra’s Thoughts.” *Millah: Journal of Religious Studies* 21, no. 2 (2022): 583–612.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art10>.
- Medias, Fahmi. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>.
- Muhammad Yasir Yusuf, Fitriady dan Fahmi M. Nasir. *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, 2022.
- Nurfaidah. “Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah.” *Al-’Adl* 9, no. 1 (2016): 146–61.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed May 23, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=41&to=60>.
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti. “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.

- Risvan Akhir Roswandi. "Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022): 637–44. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.
- Zaini, Penerbit Muhammad, Penerbit Muhammad Zaini, Nanda Saputra, Yayasan Penerbit, Muhammad Zaini, Karimuddin Abdullah Lawang, and Adi Susilo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023.